

# PERAN FIDIC DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PROYEK TRANSMISI LISTRIK DENGAN PENDEKATAN RED BOOK

Ronny Aprisaputra

Magister Hukum Konstruksi, Universitas Pekalongan, Jl. Sriwijaya no.3 Bendan,  
Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekolangan, Jawa Tengah 51119

E-mail: ronny.aprisaputra@gmail.com

## Abstract

Disputes or disputes are perceptions of differences in the level of interest or trust between two or more parties that have not been reached simultaneously. Republic of Indonesia Law No. 2 of 2017 regulates the stages of resolving construction disputes as a strong legal basis for institutions in Indonesia to resolve existing disputes. During the construction of power plants within PT PLN (Persero), there were many disputes or disagreements between PLN and the implementing contractors. The use of the FIDIC Red Book international contract standard in electricity transmission projects in di PT.PLN (Persero) is becoming increasingly relevant, especially in projects with a design by employer scheme. This study aims to analyze the role of FIDIC in the construction dispute resolution mechanism and its compliance with national regulations. Through a normative legal approach, it is concluded that the dispute resolution structure in the FIDIC Red Book—through the stages of Engineer, Dispute Adjudication Board (DAB), and arbitration—can be adopted in the Indonesian legal system, with adjustments through institutions such as LPJK and BANI. The success of the implementation is highly dependent on contractual clauses that guarantee the independence of the dispute arbitrator and compliance with the Construction Services Law and the National Arbitration Law.

**Keywords:** *FIDIC Red Book, electricity transmission, construction disputes, adjudication, arbitration*

## Abstrak

Sengketa atau perselisihan merupakan persepsi perbedaan tingkat kepentingan atau kepercayaan antara dua pihak atau lebih yang belum tercapai secara simultan. Undang – undang RI no 2 tahun 2017 mengatur bagaimana tahap penyelesaian sengketa konstruksi sebagai dasar hukum yang kuat bagi institusi di Indonesia menyelesaikan sengketa yang ada. Pada pembangunan pembangkit listrik di lingkungan PT.PLN (Persero) banyak ditemukan sengketa atau perselisihan antara PLN dengan kontraktor pelaksana. Penggunaan standar kontrak internasional FIDIC Red Book dalam proyek transmisi listrik di PT.PLN (Persero) menjadi semakin relevan, khususnya pada proyek yang skemanya berbasis design by employer. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran FIDIC dalam mekanisme penyelesaian sengketa konstruksi serta kesesuaiannya dengan regulasi nasional. Melalui pendekatan yuridis normatif, disimpulkan bahwa struktur penyelesaian sengketa dalam FIDIC Red Book—melalui tahapan Engineer, Dispute Adjudication Board (DAB), dan arbitrase—dapat diadopsi dalam sistem hukum Indonesia, dengan penyesuaian melalui lembaga seperti LPJK dan BANI. Keberhasilan implementasi sangat bergantung pada klausul kontraktual yang menjamin independensi pihak penentu sengketa serta kesesuaian dengan UU Jasa Konstruksi dan UU Arbitrase Nasional.

**Kata Kunci:** *FIDIC Red Book, transmisi listrik, sengketa konstruksi, adjudikasi, arbitrase*

## PENDAHULUAN

Proyek Ketenagalistrikan menjadi kunci keberhasilan pemerintah dalam menyediakan listrik yang berkesinambungan bagi masyarakat dan industri. Didalam Undang Undang Dasar 1945 Pasal 33 dijelaskan dalam ayat (1) “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan”. ayat (2) “Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara”. Dan ayat (3) “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”<sup>1</sup>. Dimana listrik merupakan sumberdaya yang mesti dikuasai oleh negara dalam hal ini ditugaskan kepada PT.PLN (Persero) untuk dapat dipergunakan sebesar – besarnya demi kemakmuran rakyat indonesia.

Pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan merupakan salah satu prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), terutama dalam menjamin ketersediaan energi bagi masyarakat dan industri. Salah satu bentuk infrastruktur tersebut adalah jaringan transmisi listrik, yang menghubungkan pusat pembangkit ke pusat beban. Dalam pelaksanaannya, proyek transmisi listrik sering kali menggunakan pendekatan di mana desain teknis telah disiapkan oleh pemilik proyek, sementara kontraktor bertanggung jawab terhadap pengadaan dan konstruksi. Skema ini sejalan dengan karakteristik kontrak FIDIC Red Book (Conditions of Contract for Construction), yang didesain untuk proyek berbasis *design by employer*.

Namun, dalam pelaksanaannya tidak jarang terjadi perselisihan dalam pelaksanaan proyek antara pemilik proyek dan kontraktor, baik terkait spesifikasi kontrak yang kurang jelas, kesalahan dalam penafsiran isi kontrak, volume pekerjaan gambar konstruksi berbeda dengan *bill of quantity*, keterlambatan dalam penyelesaian proyek, klaim dari

kontraktor terkait perintah penambahan kerja yang tidak jelas, maupun pembayaran yang terlambat dibayarkan. Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana FIDIC mengatur mekanisme penyelesaian sengketa dan bagaimana hal tersebut dapat diadaptasi ke dalam sistem hukum Indonesia.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Data primer diperoleh dari dokumen kontrak FIDIC Red Book edisi 1999 dan 2017, sedangkan data sekunder berupa literatur akademik, peraturan perundang-undangan, dan dokumen kelembagaan dari LPJK dan BANI. Studi kasus dilakukan terhadap proyek transmisi listrik yang dikelola oleh PLN dengan skema design by employer.

## **DASAR HUKUM DAN REGULASI**

Beberapa regulasi dan dokumen hukum yang menjadi acuan dalam penelitian ini antara lain:

1. FIDIC. Conditions of Contract for Construction (Red Book), 1999 & 2017 Editions.
2. Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi.
3. Undang-Undang Republik Indonesia No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
4. Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
5. Pedoman LPJK tentang Penyelesaian Sengketa Konstruksi.
6. Pedoman BANI tentang Arbitrase dan Mediasi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Kesesuaian FIDIC Red Book dengan Proyek Transmisi

FIDIC Red Book dirancang untuk proyek di mana pemilik proyek menyiapkan desain teknis. Dalam konteks proyek transmisi listrik, PLN atau pemilik proyek lain menyediakan gambar kerja, spesifikasi, dan dokumen teknis lainnya. Kontraktor hanya bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fisik dan pengadaan barang, sehingga penggunaan FIDIC Red Book sangat tepat.

Kontrak FIDIC membagi tanggung jawab secara proporsional dan mendetail, termasuk ketentuan tentang perubahan pekerjaan (*variations*), perpanjangan waktu (*extension of time*), dan biaya tambahan (*cost claims*). Hal ini memberikan kejelasan hukum dalam pelaksanaan proyek.

### 2. Mekanisme Penyelesaian Sengketa dalam FIDIC

Didalam FIDIC Red Book mengatur penyelesaian sengketa yang dilakukan secara bertahap, yang terbagi menjadi tiga tahapan antara lain :

#### a. *Engineer's Determination*

Engineer bertugas menilai klaim dan menyampaikan keputusan tertulis. Meskipun ditunjuk oleh pemilik proyek, FIDIC menegaskan bahwa Engineer harus bertindak adil (*fair*) dan *impartial*. Namun, dalam praktik di Indonesia, netralitas Engineer sering diragukan karena kedekatan relasi dengan pemilik proyek dan karena Engineer diberikan tugas dan dibayar oleh pemilik proyek. Sehingga banyak Kontraktor tidak percaya dan tidak sepakat terhadap *determination* yang dikeluarkan oleh Engineer. Padahal didalam FIDIC jelas sekali bahwa antara pemberi kerja dan pelaksana / kontraktor harus sama – sama memiliki kepercayaan satu sama lain didalam pelaksanaan pembangunan / proyek.

b. Dispute Adjudication Board (DAB)

DAB adalah badan independent atau perorangan ahli yang memiliki keahlian khusus dan memiliki sertifikat keahlian yang tergabung kedalam badan dispute adjudication yang ditetapkan sejak awal proyek oleh pemilik proyek dan kontraktor. DAB dapat terdiri dari satu orang atau tiga orang ahli yang disepakati Bersama, dimana jumlah ganjil ini adalah agar disaat perbedaan pendapat dan dilakukan vote maka hasil keputusannya tidak imbang. DAB bertugas memutus sengketa secara cepat dan putusannya bersifat mengikat sementara (binding unless/until revised in arbitration).

c. Arbitration

Jika salah satu pihak tidak puas dengan keputusan DAB, maka sengketa dapat dilanjutkan ke arbitrase sebagai forum final. Dalam praktik internasional, ICC sering digunakan sebagai Lembaga arbitrase. Di Indonesia, ada beberapa Lembaga arbitrase untuk penyelesaian konstruksi antara lain : BADAPSKI (Badan Arbitrase Penyelesaian Sengketa Konstruksi Indonesia) lalu ada BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia) yang lebih umum untuk penyelesaian sengketa bisnis atau arbitrase internasional lainnya, sepanjang sesuai dengan UU No. 30 Tahun 1999.

### **3. Kelembagaan Penyelesaian Sengketa di Indonesia**

Didalam FIDIC Red Book tidak secara otomatis mengikuti datau sesuai dengan sistem hukum yang ada di Indonesia. Sehingga adaptasi perlu dilakukan, terutama terkait Dispute Adjudication Board (DAB). Di Indonesia ada beberapa praktik yang sering digunakan sebagai penyelesaian sengketa, antara lain :

a. LPJK melalui Lembaga Sengketa (LSAPS)

LPJK Indonesia menyediakan layanan mediasi, konsiliasi, dan adjudikasi teknis kepada para pihak yang bersengketa. Dimana para pihak terlebih dahulu bersepakat bahwa setuju untuk di mediasi, konsiliasi ataupun di adjudikasi secara teknis. LPJK akan meminta para pihak untuk menjelaskan akar sengketa yang terjadi, lalu bisa juga meminta pandangan para ahli ataupun akademisi jika terkait masalah teknis. Didalam mediasi LPJK hanya sebagai mediator, keputusan tetap diserahkan kepada para pihak, sehingga acap kali keputusan sulit didapatkan. Meskipun LPJK tidak secara eksplisit disebut DAB, namun fungsinya mirip seperti DAB, yaitu menyelesaikan sengketa secara cepat dan teknis.

b. Badan Arbitrase

Di Indonesia terdapat beberapa Badan Arbitrase seperti BADAPSKI/BANI. Badan ini diakui secara nasional oleh pemerintah dan terdaftar secara hukum Indonesia. Badan ini menyediakan penyelesaian sengketa secara mediasi dan arbitrase. Para pihak yang bersengketa akan dimintakan penjelasannya terkait dengan pendapat masing – masing, lalu dapat juga memanggil saksi ahli atau pandangan para ahli untuk menjelaskan perkara sengketa. Setelah inti permasalahan dapat diuraikan dan dijelas, maka arbiter yang jumlahnya ganjil akan melakukan pengambilan keputusan didalam sidang keputusan dimana hasil keputusan dapat bersifat final dan mengikat secara hukum. Jika klausul dalam kontrak mencantumkan Badan Arbitrase, maka dapat ditemput cara ini.

c. Ad hoc Mediation

Ad hoc Mediasi adalah dimana para pihak bersepakat untuk memilih pihak ketiga yang independent sebagai mediator untuk menyelesaikan hal yang



sementara yang bersifat mengikat namun dapat digugat melalui arbitrase jika salah satu pihak merasa tidak puas.

### **Kaitan dengan FIDIC Red Book**

FIDIC Red Book juga mengutamakan penyelesaian sengketa melalui adjudikasi (Dispute Adjudication Board - DAB) yang berfungsi seperti adjudikasi dalam UU No. 2/2017. Mediasi dalam FIDIC, yang dilakukan sebelum adjudikasi atau arbitrase, sangat sejalan dengan penyelesaian sengketa yang diajukan oleh UU 2/2017, di mana para pihak dapat menyelesaikan sengketa melalui mediasi yang difasilitasi oleh lembaga terkait.

### **4.2. Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa**

Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU Arbitrase) adalah landasan hukum bagi penyelesaian sengketa di luar pengadilan, yang banyak digunakan dalam sengketa kontrak konstruksi, termasuk yang melibatkan proyek transmisi listrik.

#### **Penyelesaian Sengketa melalui Arbitrase dalam UU 30/1999**

Arbitrase menurut Pasal 1 ayat (1) UU 30/1999 adalah metode penyelesaian sengketa dengan menunjuk satu atau lebih arbiter yang akan memberikan putusan yang bersifat final dan mengikat. Keputusan ini mengikat kedua belah pihak dan tidak dapat diajukan banding. Dalam konteks proyek transmisi listrik, arbitrase sering dipilih karena prosesnya yang lebih cepat, efisien, dan bersifat rahasia, yang sangat penting dalam melindungi kepentingan proyek yang berlangsung.

Pasal 3 mengatur bahwa arbitrase dapat dilakukan dengan mengacu pada lembaga arbitrase yang telah diakui, seperti BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia). BANI,

sebagai lembaga arbitrase, memiliki aturan yang jelas dan prosedur yang terstruktur untuk menangani sengketa yang berhubungan dengan kontrak konstruksi.

Arbitrase Internasional: Dalam proyek besar yang melibatkan pihak asing, FIDIC Red Book sering kali mengarahkan pihak-pihak untuk memilih arbitrase internasional, misalnya melalui ICC (International Chamber of Commerce). Namun, dalam praktik Indonesia, pihak yang bersengketa masih dapat memilih arbitrase lokal seperti BANI atau lembaga internasional lainnya yang diakui oleh sistem hukum Indonesia.

### **Kaitan dengan FIDIC Red Book**

FIDIC Red Book memungkinkan kedua pihak memilih arbitrase sebagai jalur penyelesaian sengketa final jika Engineer dan Dispute Adjudication Board (DAB) tidak mampu menyelesaikan sengketa. Dalam hal ini, keputusan arbitrase akan mengikat, serupa dengan putusan yang dihasilkan oleh UU 30/1999 tentang arbitrase.

## **5. Proses Penyelesaian Sengketa antara Pemilik Proyek dan Kontraktor**

Berdasarkan UU No. 2 Tahun 2017 dan UU No. 30 Tahun 1999, tahapan penyelesaian sengketa dapat dimulai dengan mediasi, kemudian ajudikasi, dan jika tidak berhasil, dilanjutkan dengan arbitrase. Berikut adalah gambaran proses penyelesaian sengketa berdasarkan regulasi nasional dan FIDIC:

Mediasi: Jika terjadi sengketa, pemilik proyek dan kontraktor dapat memulai dengan upaya mediasi melalui lembaga mediasi yang diakui oleh LPJK atau BANI. Mediasi bertujuan untuk membantu kedua belah pihak mencapai penyelesaian secara damai tanpa membawa kasus ke pengadilan.

Ajudikasi: Apabila mediasi gagal, pihak yang bersengketa dapat memilih untuk melanjutkan ke ajudikasi. Di Indonesia, ajudikasi dapat dilakukan melalui LPJK yang menyelenggarakan Lembaga Sengketa Jasa Konstruksi (LSK). Ajudikator akan

memberikan keputusan yang bersifat sementara, yang dapat diterima atau digugat lebih lanjut dalam arbitrase.

Arbitrase: Jika keputusan adjudikasi tidak diterima oleh salah satu pihak, atau apabila pihak-pihak yang bersengketa memilih arbitrase langsung, maka proses dilanjutkan ke arbitrase. Dalam hal ini, arbitrase dapat dilakukan melalui BANI atau lembaga arbitrase internasional yang diakui. Putusan arbitrase bersifat final dan mengikat.

## **6. Tantangan Implementasi**

Beberapa tantangan dalam penerapan FIDIC di Indonesia antara lain:

1. Ketiadaan pengaturan formal tentang DAB dalam UU Jasa Konstruksi
2. Belum semua kontrak konstruksi mencantumkan klausul penyelesaian sengketa sesuai FIDIC
3. Kurangnya pemahaman kontraktual di kalangan pelaksana proyek

Namun, tantangan ini dapat diatasi dengan melakukan sosialisasi dan pelatihan mengenai kontrak FIDIC yang massif pada Lembaga – Lembaga pemerintahan, praktisi konstruksi, konsultan – konsultan, kontraktor dan akademisi. Selain itu perlu juga dilakukan penyesuaian pada Particular Conditions didalam kontrak yang sesuai dengan hukum di Indonesia. Pada akhirnya pemerintah perlu melakukan penguatan lembaga mediasi dan adjudikasi yang ada di Indonesia.

## **SIMPULAN**

Penyelesaian sengketa dalam proyek konstruksi transmisi listrik yang menggunakan kontrak FIDIC Red Book dapat dijalankan secara efektif dengan mengadaptasi mekanisme yang ada dalam regulasi nasional, seperti yang diatur dalam UU Jasa Konstruksi dan UU Arbitrase. FIDIC menyediakan tahapan yang jelas dan

efisien untuk penyelesaian sengketa, dari mediasi, adjudikasi, hingga arbitrase. Implementasi yang sukses membutuhkan kesadaran tentang pentingnya independensi pihak yang menangani sengketa, selain itu juga adanya asas saling percaya antara pemilik proyek dengan kontraktor pelaksana. Perlu juga adanya integrasi yang jelas dengan sistem hukum Indonesia, agar keputusan yang didapatkan tidak menyalahi hukum di Indonesia.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

1. FIDIC. Conditions of Contract for Construction (Red Book), 1999 & 2017 Editions.
2. Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi.
3. Undang-Undang Republik Indonesia No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
4. Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
5. LPJK. Pedoman Penyelesaian Sengketa Jasa Konstruksi, 2022.
6. BANI. Pedoman Arbitrase dan Mediasi, 2021.
7. Mulyana, Dedi. Kontrak Konstruksi Berbasis FIDIC: Teori dan Praktik di Indonesia. Jakarta: Prenadamedia Group, 2020.
8. Subekti, R. Hukum Kontrak. Jakarta: Intermasa, 2019.